

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TAMBAHAN PENYITAAAN ASET TERHADAP TERPIDANA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(PADA PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD BADRANNI ADRIANSYAH

02011382126430

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TAMBAHAN PENYITAAAN ASET TERHADAP TERPIDANA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(PADA PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD BADRANNI ADRIANSYAH

02011382126430

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Badranni Adriansyah
NIM : 02011382126430
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TAMBAHAN PENYITAAAN ASET TERHADAP TERPIDANA
KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(PADA PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS)**

Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 Juli 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih.S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001



Almira Novia Zulaikha.S.H., M.H
NIP.199411302022032019



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Badranni Adriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126430
Tempat & Tanggal Lahir : TanjungPinang, 19 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2025
Yang Menyatakan



Muhammad Badranni Adriansyah
NIM. 02011382126430

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Fortune Favors The Bold”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:


- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 3. Keluargaku Yang Kusayangi**
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 5. Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua, keluarga, dosen-dosen, teman-teman, serta semua orang yang telah berjasa dan mendukung seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan agar apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan kepada seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, Juli 2025



Muhammad Badranni Adriansyah
NIM. 02011382126430

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dasar dukungan dari orang-orang tercinta Akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh Karena Itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya Ucapkan Terimakasih untuk:

1. Cinta Pertama Saya Bapak Beny Adriansyah S.IP dan Pintu Surga saya Ibunda Yanti Karlina S.IP Beliau yang selalu Menemani dan mendoakan perjalanan saya dan mendukung saya selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
2. Adikku tersayang Atha, Jasmeen, dan Javendra yang sangat saya sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zuhidayat S.H.,M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


9. Kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing saya, terimakasih ibu atas bimbingan yang ibu berikan kepada saya. Terimakasih ibu telah membantu saya dalam merampungkan skripsi ini dan juga telah memberikan dukungan moral kepada saya. Terimakasih banyak atas semua Kebaikan Yang ibu berikan kepada Saya Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibuk dan semoga ibuk dan keluarga selalu mendapat perlindungan Dari Allah SWT.
10. Kepada Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu membantu, membimbing, dan memberi arahan kepada penulis serta memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran ibu dan selalu hadir disaat saya merasa kesulitan semasa menulis skripsi ini. Ibu adalah sosok yang sangat murah hati dan selalu memberikan arahan dengan cara yang sangat baik dan mudah di mengerti.
11. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah membantu penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna untuk kedepanya dan membentuk karakter penulis agar dapat menjadi penegak hukum yang adil dan bijaksana.
12. Saudara – saudaraku tersayang serta seluruh keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan, Doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan Penulis (Diyo, Rizki, Iqbal, Atha, Ariq, Abdul, Reycellino, Alif, Nikita, Vania, Khalisa, Stevie) terima kasih sebanyak – banyaknya telah membantu Penulis merasa nyaman dalam kota perantauan ini. Penulis merasa tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hadirnya kalian dari segala tawa, sedih, senang dan sebagainya membuat Penulis merasa selalu aman dan nyaman dalam menempuh perkuliahan ini dari awal semester sampai dengan sekarang.
14. Sahabat tersayang Okta, Ardino, Bimo, Arizki yang selalu memberikan dukungan walaupun sedang berjuang masing – masing tapi selalu membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan hadirnya kalian membuat Penulis selalu mengingat bahwa kita sedang berjuang dan tidak boleh patah semangat karena tujuan yang sudah kita bentuk. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian dalam hidup Penulis.
15. Kepada Teman-teman semasa PLKH Kelompok F8 yang sudah menemani Penulis dalam segi apapun, seperti membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan juga sebagai teman bermain yang positif.
16. Kepada teman hidup Penulis yang memiliki NIM. 2104010041 yang selalu berada disisi Penulis di kala kondisi apapun walaupun dengan segala keterbatasan. Sosok yang dijadikan Penulis sebagai salah satu tujuan Penulis untuk segera merampungkan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala upaya yang Anda berikan kepada Penulis mau dalam bentuk dan segi apapun. Penulis berterima kasih karena sudah menunggu dengan sabar sampai Penulis sudah di

dalam fase penulisan ucapan terima kasih ini. Skripsi ini tidak mungkin rampung tanpa hadirnya Anda, terima kasih banyak.

Palembang, Juli 2025

Penulis



Muhammad Badranni Adriansyah

NIM. 02011382126430

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	14
2. Teori Tujuan Pidanaaan	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17

2. Metode Pendekatan	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Metode Analisa Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	25
3. Pidana Dan Pemidanaan.....	26
B. Tinjauan Umum Korupsi	28
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	28
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	32
4. Sanksi Pidana Tindak Pindak Korupsi	34
C. Tinjauan Umum Penyitaan Aset.....	43
1. Pengertian Penyitaan Aset.....	43
1. Tujuan Penyitaan Aset	44
2. Objek Penyitaan Aset	46
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	48
1. Pengertian Putusan Hakim	48
2. Jenis – Jenis Putusan Hakim	50
BAB III PEMBAHASAN	53

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Penyitaan Aset Terpidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus TPK/2015/Pn.Dps.....	53
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan Penuntut Umum	56
3. Tuntutan	58
4. Putusan Hakim	60
5. Analisis Pertimbangan Hakim.....	62
6. Analisis Penulis.....	66
B. Penerapan Teori Pidana dalam Penjatuhan Pidana Berupa Penyitaan Aset Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps	74
1. Penerapan Teori Pidana dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps	74
2. Penyitaan Aset sebagai Instrumen Pemulihan dan Pencegahan dalam Perspektif Hukum Positif.....	81
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps dan Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam penjatuhan pidana berupa penyitaan aset pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps hakim menutus pidana tambahan berupa perampasan aset yang mana sudah sesuai hal ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi tersebut dan digunakan untuk menimbulkan efek jera. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps, penyitaan dan perampasan aset diterapkan sebagai bentuk pemidanaan gabungan yang berfungsi untuk menghukum pelaku, mencegah kejahatan berulang, serta memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi secara efektif dan adil.

Kata Kunci: Pengembalian Kerugian Negara, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

Palembang, Juli 2025


Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu negara yang menjadikan hukum sebagai hal yang utama dalam penegakan keadilan dan juga mengatur berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya peran hukum sangat vital untuk mengurus kehidupan bermasyarakat dan yang secara jelas dijadikan pedoman untuk masyarakat yang lahir dan hidup di negara Indonesia.¹ Sesuai apa yang dilandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana negara wajib untuk menjunjung tinggi nilai luhur, hak asasi manusia, dan mejamin hak masyarakat di mata hukum tanpa terkecuali. Jika membicarakan tentang hukum tidak akan terlepas dengan kehidupan masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*Living Law*).

Terlahirnya sebuah negara dimaknai dengan tujuan untuk terbangunnya kemakmuran bagi rakyatnya tanpa terkecuali. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan

¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama. 2007), Hlm. 25.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.”

Maksud yang bermakna dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercipta dengan catatan Negeri Indonesia dapat menggunakan segala potensi yang ada dengan maksimal. Akan tetapi, selalu timbul hal – hal yang menjadi penghambat. Berbagai hasil yang dilakukan menemukan satu jawaban yang masyarakat sepakat akan hal ini, mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi masalah utama bagi Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius untuk dilakukan pembenahan.²

Tindak pidana korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang selalu terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius dan membahayakan untuk stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social dan politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang telah selama ini dianut oleh Negara Indonesia, karena lambat laun perbuatan korupsi ini seakan-akan akan menjadi sebuah budaya.³ Korupsi telah merambah ke seluruh lini kehidupan Masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.

² Nandha Risky Putra, Rosa Linda, “Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial”, *Integritas Jurnal Antikorupsi* : Universitas Indonesia, Vol. 08, No. 01, 2022. Hlm. 16, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/898/174/3114> , diakses pada 28 Agustus 2024.

³ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013), Hlm 1.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian Negara. Perkembangan korupsi di Indonesia sudah di klasifikasikan sebagai ancaman yang luar biasa (*the extra ordinary crime*), yang dapat merusak keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴ Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan undang-undang anti Korupsi yang terkait dengan kerugian Negara terdapat didalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari dikeluarkannya undang-undang tindak pidana korupsi tidak semata-mata bertujuan agar terpidana korupsi dijatuhi hukuman yang menimbulkan efek jera saja bagi terpidana korupsi, namun agar dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.⁵ Pengembalian kerugian Negara ini memiliki tujuan dan harapan lain terkait ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, tahap penyidikan dan penelusuran aset-aset pelaku kejahatan korupsi dilakukan penyitaan yang bertujuan untuk

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 155, TLN No. 5074, Ps. 46.

⁵ Nur Syarifah “*Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*”. Diakses <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> pada tanggal 28 Agustus 2024

pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara.⁶ Pengembalian yang dilakukan untuk mengganti kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya harus sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dapat berupa:⁷

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

⁶ Purwaning M. Yanuar, “*Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*,” (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 104.

⁷ Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus “*Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Recovery Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Diakses, <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> pada tanggal 28 Agustus 2024

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana, Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya, hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan

menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarkannya.⁸ Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi yang dilakukan oleh Jaksa dimana dalam kenyataanya sering kali terjadi peralihan atau pemindah tangan aset yang sering kali banyak dilakukan oleh tersangka tindak pidana korupsi, sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki tersangka korupsi tidak mencukupi guna mengembalikan kerugian negara.⁹

Seperti yang terdapat dalam contoh kasus pada Putusan Nomor: 537K/PID.SUS/2014 yang dalam putusan tersebut terpidana bernama Djoko Susilo, seorang jendral polisi yang melakukan tindak pidana korupsi Simulator SIM, melakukan sejumlah pemindahan aset dengan cara mencatatkan aset-asetnya atas nama istri atau kerabatnya. Langkah yang dilakukan oleh Djoko Susilo tersebut bertujuan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan menyita aset-aset yang dimiliki oleh terpidana. Jangka waktu yang terbilang lama dalam proses penyidikan hingga proses penyitaan aset dapat menjadi celah hukum bagi tersangka korupsi untuk melakukan berbagai macam kecurangan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru.

Fakta yang sangat sering terjadi dalam penyitaan aset tersangka korupsi yaitu ketika penyidik mencari apa saja aset tersangka korupsi, dimana keberadaan aset

⁸ Op.cit, Purwaning M. Yanuar, “*Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*” (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 106.

⁹ Rudi Pardede, “*Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), Hlm. 64.

tersebut dan juga kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam penelusuran aset tersangka korupsi sehingga kinerja seorang penyidik menjadi terhambat dan terkesan lamban. Faktor budaya hukum juga sangat berpengaruh dalam proses penyitaan aset tersangka korupsi dalam menentukan jangka waktu penelusuran aset sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan kedepannya. Berbagai kendala diatas dapat menimbulkan pandangan buruk bagi kejaksaaan sebagai lembaga eksekusi penyitaan aset tersangka korupsi, bahwa timbulnya pendapat masyarakat telah terjadi sebuah kerja sama antara tersangka tindak pidana korupsi dan penyidik untuk menggelapkan dan mengalihkan harta tersangka korupsi. Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).¹⁰

Model perampasan aset mengalami perkembangan hingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan aset. Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) yang merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemidanaan seseorang terpidana. Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan. Ketiga, perampasan aset secara administratif yang merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan sifat federal untuk merampas suatu property

¹⁰ Saldi Isra, “*Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*”. Diakses, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html> pada tanggal 28 Agustus 2024.

tanpa adanya campur tangan pengadilan.¹¹ Dalam menangani kasus dari tindak pidana korupsi Jaksa sebagai seorang penyidik didalam kasus tindak pidana korupsi mempunyai dasar hukum yaitu terdapat dalam pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut:¹²

“(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini;
 (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Penjelasan mengenai Pasal 284 KUHAP yang dimaksud dengan ketentuan khusus yaitu ketentuan yang menyangkut tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Pidana Ekonomi dalam Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa Kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (Korupsi).¹³

Dalam banyaknya kasus penggelapan atas kekayaan Negara dari hasil tindak pidana korupsi yang belum dapat diselesaikan dengan peraturan perundang–undangan yang ada, karena peraturan yang ada pada saat ini dapat dikatakan

¹¹ Refki Saputra. “*Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Coviction Based Asset recovery dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)*”. *Jurnal Integritas*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2017), Hlm. 105. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158>, diakses pada 28 Agustus 2024.

¹² Pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHAP

¹³ Sigit Budi Santosa, “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi”, *Maksigama Jurnal Hukum*, No. 01 (November 2015), Hlm. 81. <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/6>, diakses pada 31 Agustus 2024

kurang dapat menangani permasalahan yang selama ini ada. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat dimana untuk pemberantas korupsi saat ini belum mencapai titik yang maksimalnya.¹⁴ Dalam masyarakat sering dijumpai tersangka kasus tindak pidana korupsi yang sangat menikmati harta kekayaan negara yang sangat merugikan negara untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa bisa disentuh oleh para penegak hukum. Kebanyakan para tersangka tindak pidana korupsi menggelapkan harta kekayaan negara melalui instrument hukum perdata seperti: perjanjian jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan lain-lainnya. Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang pidana tambahan yang berupa Pembayaran uang pengganti, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan usaha, pencabutan hak-hak tertentu, dan penghapusan keuntungan tertentu. Namun terdapat pula kasus korupsi yang dimana terdakwa tidak mampu membayarkan denda uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.

Seperti yang terdapat dalam kasus pada putusan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps, dimana pada putusan ini ditemukan adanya penyitaan aset sebagai pidana tambahan yang dikenakan kepada terdakwa yang merupakan

¹⁴ H. Elwi Danil, *Korupsi : Konsep Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 80.

seorang mantan Bupati. Terdakwa DR. I Wayan Candra, S.H., M.H., menjabat sebagai Bupati Klungkung selama dua periode, yaitu 2003–2008 dan 2008–2013. Oleh karena hal tersebut maka Kejaksaan setempat melakukan penyitaan terhadap beberapa aset terdakwa yang disinyalir merupakan hasil tindak pidana dan dalam rangka untuk mengembalikan kerugian yang dihasilkan akibat tindak pidana tersebut. Adapun akibat tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian Rp. 9.531.560.000. yang merupakan selisih daripada harga beli yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh pemerintah.¹⁵

Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara Undang – undang korupsi dalam Pasal 38B Undang-undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan karena tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan karena tindak pidana korupsi, maka dianggap sebagai harta benda hasil korupsi dan hakim berwanang merampas seluruh atau sebagian harta terdakwa untuk Negara. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan pemaparan tersebut dengan judul **”ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET**

¹⁵ Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps, hlm 513.

**TERHADAP TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA(PADA PUTUSAN NOMOR
7/PID.SUS-TPK/2015/PN.DPS)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps?
2. Bagaimana penerapan teori pembedaan dalam penjatuhan pidana berupa penyitaan aset pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka dapat diharapkan akan tercapainya tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan dalam penjatuhan pidana berupa penyitaan aset pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum, khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi, dengan meneliti teori yang terdapat dilapangan agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapakan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak mahasiswa, penegak hukum, dan masyarakat.

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Bagi Penegak Hukum

Dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan agar dapat menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan maksimal.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan memberikan informasi yang konkrit khususnya mengenai mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri prabumulih sebagai upaya pengembalian kerugian negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mencangkup pada unsur – unsur seorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu penulis akan menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu

disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.¹⁶ Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan hakim adalah suatu dalil atau alasan hakim untuk melakukan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang mendasar sebelum hakim memutus suatu perkara.¹⁷ Pertimbangan hakim waktu memutus suatu perkara dengan melihat berbagai aspek yang ada, diantaranya mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan juga kultur yang sudah ada sebagai acuan hakim untuk masa yang akan datang pada kasus yang serupa. Secara umum peran dari *Ratio Decidendi* adalah untuk memberikan pokok pikiran dalam suatu permasalahan hukum.¹⁸ Teori ini menjadi suatu bagian yang tidak dapat dikesampingkan dikarenakan teori ini dapat mengetahui dasar pertimbangan dari suatu putusan yang dibuat oleh hakim. Terdapat dua fungsi dari *Ratio Decidendi* didalam peradilan yang sangat penting dimana dapat menjadi wadah dalam menyatakan pemikiran terkait permasalahan

¹⁶ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 35.

¹⁷ Missleini, Evi Retno Wulan. "Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 813K/Pid2-23". Universitas Narotama Surabaya. Vol 10, No. 01, Hlm. 186, 2024, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333/>, diakses pada 23 September 2024

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 142

hukum yang timbul didalam masyarakat. Kedudukan dari *Ratio Decidendi* dapat menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, *ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan – pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum.¹⁹ Hakim dalam membuat suatu putusan juga harus mengesampingkan kepentingan privat dibandingkan publik yang memiliki dampak jika hal itu terjadi maka akan terjadi suatu ketimpangan hukum yang akan melahirkan cacatnya sistem hukum. Teori *Ratio Decidendi* dalam kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps. merujuk pada alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan mengembalikan kerugian kepada korban (negara), *ratio decidendi* dapat mencakup alasan bahwa penyitaan aset diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku.

¹⁹ Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1. (Malang : Banyumedia Publishing, 2013), Hlm. 78.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana adalah teori yang menjelaskan alasan dan tujuan dari pidana dalam hukum pidana. Tujuan pidana dimaksudkan sebagai pemberi arah atau control sekaligus memberikan suatu dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana.²⁰ Terdapat tiga teori umum tentang tujuan pidana: Teori Absolut, Teori Relatif, Teori Gabungan. Para ilmuwan membuat teori-teori ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran penjatihan pidana yang ingin dicapai, terlepas dari nilai – nilai sosial budaya yang dipegang oleh para ilmuwan.

Salah satu dari teori-teori ini adalah Teori Absolut yang juga disebut sebagai teori pembalasan; Teori Relatif yang juga disebut sebagai teori utilitarian atau teori kemanfaatan; dan Teori Gabungan yang merupakan kombinasi antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau kemanfaatan.²¹ Teori Absolut atau disebut juga teori pembalasan memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Immanuel Kant kejahatan menimbulkan suatu ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidak

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Tujuan & Pedoman Pidanaan: perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm. 52.

²¹ Syarif Saddam Rivanie, et al, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidanaan,” *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2 (September 2022), hlm. 178. <file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/TI95N1EM/04+Syarif.pdf>, diakses pada 7 Maret 2025.

adilan juga.²² Teori Relatif atau disebut juga sebagai teori utilitarian atau teori kemanfaatan memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori Gabungan, teori ini menggabungkan elemen–elemen dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini muncul bertujuan agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban. Dalam kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan yaitu teori pemidanaan gabungan untuk menganalisis tentang penerapan teori pemidanaan dalam penjatuhan pidana berupa penyitaan aset pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Dps.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis atau meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap

²² *Ibid*, hlm. 180.

literatur–literatur dan peraturan–peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan pada perundang – undangan dan pendekatan kasus.

a. Metode Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang – undangan ini memiliki tujuan untuk dapat menganalisis penerapan penyitaan aset terhadap terpidana korupsi di Indonesia.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini juga menggunakan kasus yang pernah di tangani oleh praktisi dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang sudah berkualifikasi yurisprudensi agar bermanfaat pada perkara yang kongkreet yang sedang di hadapi. Penelitian ini akan menjadi penelitian akademis jika dilakukan pengkajian mengenai putusan pengadilan dimanfaatkan landasan teoritisnya, misalnya seperti asas hukum, konsep hukum, adagium hukum.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, ed. 1, cet. 11 (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 13.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang menjadi fondasi utama dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dimana data – data ini diperoleh dari sumber kepustakaan. Data sekunder yaitu data primer yang telah dikualifikasi dan disajikan dengan baik. Pada penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek atau permasalahan yang akan diteliti, antara lain:²⁴

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN. 1981/No. 76, TLN. No. 3209;
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN. 1981/No. 76, TLN. No. 3209;
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. LN. 2001/No. 134, TLN. No. 4150;
- d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 2002/ No. 137, TLN No. 4250;

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), Hlm. 60.

- e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN.2021/No.298, TLN No. 6755;
- f) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terkait dengan literature kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum yang terkait dengan penulisan karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, undang-undang, peraturan-praturan, dan sumber data yang diperoleh dari internet.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dan studi arsip untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan aset terhadap terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah sumber-

²⁵ *Ibid*, Hlm. 61.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 62.

sumber hukum tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, guna memahami konsep pidana tambahan dan mekanisme pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi.²⁷ Sementara itu, studi arsip dilakukan melalui penelaahan dokumen hukum, termasuk salinan putusan pengadilan, untuk mengkaji secara faktual dan historis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan penyitaan aset. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang dasar pertimbangan hukum serta implementasi pidana tambahan yang mencerminkan pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dimana metode ini membantu penulis dalam mendapatkan data yang akan memberikan suatu kesimpulan.²⁸

²⁷ Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65.

²⁸ Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm 4.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang merupakan cara penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sudah diketahui dan berakhir menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹

²⁹ Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “*Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*,” *Jurnal Generasi Kampus* (2012), hlm. 16. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> , Diakses pada 22 Januari 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adhi. Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Tujuan & Pedoman Pemidanaan: perspektif pembaharuan hukum pidana dan perbandingan beberapa negara*. Semarang: Pustaka Magister.
- H.Elwi Danil. 2012. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kadir Husni dan Budi Rizki Husni. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L.Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2015. *Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Historia Cempaka.
- Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Yusuf. 2003. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas.
- Purwaning M. Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasar Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cet.1. Bandung: Alumni.
- Ramelan. 2012. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rudi Pardede. 2017. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satochid Kartanegara. 2007. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor

Mahasiswa.

Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Malang: Banyumedia Publishing. Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Cet 1 Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Jurnal:

Anselmus S.J. Mandagie. 2020. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”, *Lex Crimen*, Volume 09.

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri. 2023. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal* Volume 6.

Iskandar Wibawa, 2017. “*Cyber Money Laundering* (Salah Satu Bentuk White Collar Crime Abad 21)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 7.

Kukun Abdul Syakur Munawar. 2015. “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 3.

Marfuatul Latifah. 2016. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*.

- Mariano Adhyka Susetyo. 2023. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi", *jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Tindak Pidana* Volume 12.
- Misslein dan Evi Retno Wulan. 2024. "Asas Keadilan *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Putusan Nomor 813K/Pid2-23", *Jurnal Hukum Sehasen: Universitas Narotama Surabaya*. Volume 10.
- Nandha Risky Putra, dan Rosa Linda. 2024. "Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial." *Integritas Jurnal Antikorupsi*, Universitas Indonesia, Volume 08.
- Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. 2012. "*Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*," *Jurnal Generasi Kampus*.
- Refki Saputra. 2017. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Recovery*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Jurnal Integritas* Volume 1.
- Rifqi Qowiyul Iman. 2022. "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Badilag Mahkamah Agung*.
- Sigit Budi Santosa. 2015. "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi", *Maksigama Jurnal Hukum*
- Syarif Saddam Rivanie, et al, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review*, Volume 6.
- Zaini. 2019. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan (*Conceptual Review of Criminal and Criminal*)", *Jurnal Hukum dan Keadilan: Universitas Islam Madura Pamekasan*, Volume 3.
- Zainudin Hasan, et al.,. 2025. "Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Volume 3.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN. 1981/No. 76, TLN. No. 3209.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN. 2002/No. 137, TLN No. 4250.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN.2021/No. 298, TLN No. 6755.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. LN. 2001/No. 134, TLN No. 4150.

Artikel:

Dudi Oskandar. “Kejari Prabumulih Sita Aset Terpidana Korupsi, Nilainya Capai Ratusan Juta” diakses <https://www.rmolsumsel.id/kejari-prabumulih-sita-aset-terpidana-korupsi-nilainya-capai-ratusan-juta> pada 14 November 2024.

Khairul Ikham, “Perluasan Asas Legalitas Formil Ke Asas Legalitas Materiil Dalam KUHP Nasional: Kontroversi Serta Eksistensinya” Diakses <https://law.uad.ac.id/perluasan-asas-legalitasformil-ke-asas-legalitas-materiil-dalam-kuhp-nasional-kontroversi-serta-eksistensinya/> pada 10 Maret 2025.

Nur Syarifah. “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi.” Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Diakses, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>. Pada

28 Agustus 2024.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus. “Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai *Recovery* Kerugian Keuangan Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Diakses, <https://pn-semarangkota.go.id/web/pidana-pembayaran-uang-pengganti-sebagai-recovery-kerugian-keuangan-negara-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> Pada 28 Agustus 2024.

Saldi Isra. “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional”. Diakses, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21makalah/makalah1/47-asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional.html>. Pada tanggal 28 Agustus 2024.